



**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7 Undang-Undang Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 20 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 1114);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 1447);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1781);
- 27 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1419);

- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia 2025 Nomor 435);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
- 33 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025 Nomor 190);
- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 183);
- 35 Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Nomor 165)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus Non fisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.
13. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan bagi hasil yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
18. Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2

- (1) APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.209.109.246.000,00 (Satu triliun dua ratus sembilan milyar seratus sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Daerah sebesar Rp935.609.246.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - b. Belanja Daerah sebesar Rp1.209.109.246.000,00 (Satu triliun dua ratus sembilan milyar seratus sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp273.500.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a sebesar Rp43.883.500.000,00 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp43.883.500.000,00 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp31.850.000.000,00 (Tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)

- b. Retribusi Daerah sebesar Rp3.800.000.000,00 (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah)
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp5.733.500.000,00 (Lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pajak Reklame sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
 - b. Pajak Air Tanah sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)
 - c. Pajak Mineral bukan Logam Dan Batuan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp13.790.000.000,00 (Tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah)
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah)
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp5.300.000.000,00 (Lima milyar tga ratus juta rupiah)
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah)
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

- b. Jasa Giro sebesar Rp3.570.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah)
- c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah)
- d. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
- e. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebesar Rp13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp881.725.746.000,00 (Delapan ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp859.710.846.000,00 (Delapan ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Dana Desa
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH)
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp73.540.322.000,00 (Tujuh puluh tiga milyar lima ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) terdiri atas Dana Desa.
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp312.232.316.000,00 (Tiga ratus dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. DBH Pajak sebesar Rp28.777.128.000,00 (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp283.455.188.000,00 (Dua ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp371.275.464.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) terdiri atas:
- a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp356.816.105.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam milyar delapan ratus enam belas juta seratus lima ribu rupiah)
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp14.459.359.000,00 (Empat belas milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp102.662.744.000,00 (Seratus dua milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri atas DAK Non Fisik
- (7) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp22.014.900.000,00 (Dua puluh dua milyar empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b sebesar Rp1.209.109.246.000,00 (Satu triliun dua ratus sembilan milyar seratus sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp851.818.765.794,00 (Delapan ratus lima puluh satu milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Hibah
 - d. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp401.324.262.726,00 (Empat ratus satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp257.648.337.200,00 (Dua ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp130.656.821.552,00 (Seratus tiga puluh milyar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp11.836.608.088,00 (Sebelas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah)
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp680.895.886,00 (Enam ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD KDH/WKDH sebesar Rp501.600.000,00 (Lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp430.411.896.068,00 (Empat ratus tiga puluh milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Barang sebesar Rp169.885.312.736,00 (Seratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)

- b. Belanja Jasa sebesar Rp136.331.050.532,00 (Seratus tiga puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)
 - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.565.090.000,00 (Sebelas milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah)
 - d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp64.333.020.800,00 (Enam puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah)
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp20.725.057.000,00 (Dua puluh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp14.472.642.000,00 (Empat belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp13.099.723.000,00 (Tiga belas milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp20.082.607.000,00 (Dua puluh milyar delapan puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan,Lembaga,Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp16.150.000.000,00 (Enam belas milyar seratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.052.457.000,00 (Satu milyar lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp2.880.150.000,00 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp210.399.380.206,00 (Dua ratus sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus enam rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.460.000.000,00 (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) terdiri atas Belanja Modal Lapangan.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp11.821.396.660,00 (Sebelas milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah)
 - b. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.741.611.000,00 (Satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah)
 - c. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp2.885.675.110,00 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah)
 - d. Belanja Modal Komputer sebesar Rp3.917.478.550,00 (Tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
 - e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp3.220.632.000,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp47.178.734.166,00 (Empat puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp42.424.544.506,00 (Empat puluh dua milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam rupiah)
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp4.754.189.660,00 (Empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah)

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp147.128.933.380,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp92.838.000.000,00 (Sembilan puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah)
 - b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp51.019.163.380,00 (Lima puluh satu milyar sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
 - c. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp3.271.770.000,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.610.316.000,00 (Satu milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp141.891.100.000,00 (Seratus empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf c Rp273.500.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp275.000.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima milyar rupiah) terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
- b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pasal 13

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp273.500.000.000,00) (Minus dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp273.500.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Timur ini terdiri dari:

- | | | |
|---|----------------|--|
| 1 | Lampiran I | Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2 | Lampiran II | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 3 | Lampiran III a | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; |
| 4 | Lampiran V a | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan |

5 Lampiran V b

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Timur ini.

Pasal 15

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Bupati Halmahera Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Halmahera Timur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Maba, 19 Desember 2025

Bupati Halmahera Timur



Diundangkan di Maba

Pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH



BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 173



KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.883.500.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	31.850.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	200.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	200.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	200.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	60.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	60.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	60.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	1.000.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	1.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	13.790.000.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.500.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	3.500.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	10.000.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	10.000.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	250.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	250.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	40.000.000,00
4.1.01.19.005.00012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	40.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.000.000.000,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	8.000.000.000,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	8.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.300.000.000,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	5.300.000.000,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	5.300.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.800.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.000.000.000,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.000.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00
4.1.02.02.002	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	50.000.000,00
4.1.02.02.002.00002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	50.000.000,00
4.1.02.02.008	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	150.000.000,00
4.1.02.02.008.00001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	150.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00
4.1.02.03.008	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	250.000.000,00
4.1.02.03.008.00001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	250.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.500.000.000,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.500.000.000,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.733.500.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00
4.1.04.01.002	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00
4.1.04.01.002.00054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	150.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.570.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.05.005	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	10.000.000,00
4.1.04.05.005.00001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	10.000.000,00
4.1.04.05.006	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	30.000.000,00
4.1.04.05.006.00001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	30.000.000,00
4.1.04.05.007	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	30.000.000,00
4.1.04.05.007.00001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	30.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000,00
4.1.04.15.008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.008.00002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	500.000.000,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	13.500.000,00
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	13.500.000,00
4.1.04.27.001.00122	Pendapatan Denda PBBP2	13.500.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	881.725.746.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	859.710.846.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	73.540.322.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	73.540.322.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	73.540.322.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	312.232.316.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	28.777.128.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	25.125.783.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	3.651.345.000,00
4.2.01.07.001.00003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	283.455.188.000,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	8.542.000,00
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00
4.2.01.07.002.00005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	282.276.688.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	331.680.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	838.278.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	371.275.464.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	356.816.105.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	356.816.105.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	14.459.359.000,00
4.2.01.08.002.00003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	7.493.834.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.965.525.000,00
4.2.01.08.002.00006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	102.662.744.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	102.662.744.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	47.068.428.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	60.000.000,00
4.2.01.09.002.00006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	9.936.205.000,00
4.2.01.09.002.00021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.352.957.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	507.000.000,00
4.2.01.09.002.00026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	17.000.730.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.002.00027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.284.500.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.656.430.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	537.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	572.780.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	131.800.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.374.259.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13.099.723.000,00
4.2.01.09.002.00040	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	1.080.432.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.014.900.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	22.014.900.000,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.014.900.000,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.924.900.000,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	290.000.000,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.800.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.000.000.000,00
4.3.03.02.001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.000.000.000,00
4.3.03.02.001.00001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	935.609.246.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	851.818.765.794,00
5.1.01	Belanja Pegawai	401.324.262.726,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	257.648.337.200,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	192.011.057.000,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	134.159.893.000,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	57.851.164.000,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.168.489.600,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.170.055.800,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.998.433.800,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.875.743.200,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3.875.743.200,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.576.842.400,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.576.842.400,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.148.580.200,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.571.468.200,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.577.112.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.667.733.600,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.703.567.200,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.964.166.400,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	146.666.800,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	146.666.800,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.081.400,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.913.800,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.167.600,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.246.395.200,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.739.854.800,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.506.540.400,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	461.771.800,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	323.107.400,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	138.664.400,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.382.311.000,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	970.232.200,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	412.078.800,00
5.1.01.01.012	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	959.665.000,00
5.1.01.01.012.00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	673.500.800,00
5.1.01.01.012.00002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	286.164.200,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	130.656.821.552,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	71.314.531.552,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	71.314.531.552,00
5.1.01.02.002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00
5.1.01.02.002.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	59.342.290.000,00
5.1.01.02.006.00006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	9.125.000,00
5.1.01.02.006.00007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	127.750.000,00
5.1.01.02.006.00008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	1.460.000,00
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	7.300.000,00
5.1.01.02.006.00010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	365.000.000,00
5.1.01.02.006.00012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	2.190.000,00
5.1.01.02.006.00014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	91.250.000,00
5.1.01.02.006.00015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	42.000.000,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	36.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.006.00020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsep Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	292.000.000,00
5.1.01.02.006.00021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsep Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	193.450.000,00
5.1.01.02.006.00042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	5.475.000,00
5.1.01.02.006.00050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	12.775.000,00
5.1.01.02.006.00051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	9.125.000,00
5.1.01.02.006.00055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.825.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	47.068.428.000,00
5.1.01.02.006.00065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	9.936.205.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	60.000.000,00
5.1.01.02.006.00074	Belanja Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis ASN	1.080.432.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.836.608.088,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	55.683.600,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	55.683.600,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	70.416.080,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	70.416.080,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	114.248.400,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	114.248.400,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.161.424,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.161.424,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.728.756.084,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	51.023.700,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.483.096,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.249.288,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.672.000.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.570.000.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.570.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	680.895.886,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.040.726,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.040.726,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	56.000.000,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	56.000.000,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	424.475.000,00
5.1.01.05.010.00006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	3.375.000,00
5.1.01.05.010.00007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	47.250.000,00
5.1.01.05.010.00008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	540.000,00
5.1.01.05.010.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.700.000,00
5.1.01.05.010.00010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	135.000.000,00
5.1.01.05.010.00012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	810.000,00
5.1.01.05.010.00014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	33.750.000,00
5.1.01.05.010.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8.000.000,00
5.1.01.05.010.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	13.500.000,00
5.1.01.05.010.00020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	108.000.000,00
5.1.01.05.010.00021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	71.550.000,00
5.1.01.05.011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	10.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.011.00021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	2.025.000,00
5.1.01.05.011.00031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	4.725.000,00
5.1.01.05.011.00032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	3.375.000,00
5.1.01.05.011.00036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	675.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	501.600.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.411.896.068,00
5.1.02.01	Belanja Barang	169.885.312.736,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	169.805.312.736,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	114.987.800,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	343.724.700,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.533.433.100,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	149.922.000,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	34.310.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	54.237.400,00
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	90.740.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.462.163.000,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.101.871.399,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	661.292.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.966.400,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	780.580.600,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.680.892.500,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	201.699.000,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.244.576.200,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	420.035.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	277.400.000,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.557.889.171,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.920.795.053,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	106.652.864.913,00
5.1.02.01.001.00045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.998.204.600,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.420.956.900,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.072.295.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.329.790.000,00
5.1.02.01.001.00059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	38.000.000,00
5.1.02.01.001.00060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	256.500.000,00
5.1.02.01.001.00062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	62.924.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	537.512.000,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	398.700.000,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	82.500.000,00
5.1.02.01.001.00066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	709.200.000,00
5.1.02.01.001.00068	Belanja Pakaian Siaga	20.450.000,00
5.1.02.01.001.00070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	96.900.000,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	111.000.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	398.500.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	3.955.500.000,00
5.1.02.01.001.00078	Belanja Pakaian Jas/Safari	30.000.000,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai	80.000.000,00
5.1.02.01.002.00003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	80.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	136.331.050.532,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	105.471.685.220,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.541.700.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.791.550.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.004.477.500,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	3.048.000.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	53.400.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	304.200.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.871.862.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.182.341.000,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	176.230.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	21.270.864.938,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.261.200.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	10.200.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	189.000.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.297.967.192,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.260.706.400,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.513.000.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	180.000.000,00
5.1.02.02.001.00034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	414.000.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.258.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	400.000.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	384.249.000,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	225.000.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	25.000.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	581.207.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	7.144.801.190,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.227.000.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.587.729.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	479.500.000,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	750.000.000,00
5.1.02.02.001.00082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	38.500.000,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.063.213.312,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.364.133.312,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.699.080.000,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.000.000.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	1.000.000.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.219.500.000,00
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.252.000.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	631.000.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	314.500.000,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	84.000.000,00
5.1.02.02.004.00344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	70.000.000,00
5.1.02.02.004.00406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	868.000.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.586.840.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	948.000.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	2.603.840.000,00
5.1.02.02.005.00049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	1.035.000.000,00
5.1.02.02.011	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	550.000.000,00
5.1.02.02.011.00002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	550.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.439.812.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.417.990.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	1.021.822.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.565.090.000,00
5.1.02.03.001	Belanja Pemeliharaan Tanah	263.382.000,00
5.1.02.03.001.00007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.001.00017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	163.382.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.602.440.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.180.080.000,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.310.060.000,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	538.480.000,00
5.1.02.03.002.00040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	111.330.000,00
5.1.02.03.002.00049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	60.720.000,00
5.1.02.03.002.00096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	115.000.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	286.770.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.599.268.000,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.599.268.000,00
5.1.02.03.003.00063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	1.000.000.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00
5.1.02.03.004.00118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	100.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	64.333.020.800,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.333.020.800,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.675.541.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.657.479.800,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.725.057.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	490.500.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	490.500.000,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.234.557.000,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.270.557.000,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	12.964.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	14.472.642.000,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	13.556.712.000,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	11.272.212.000,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.284.500.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	915.930.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	378.430.000,00
5.1.02.89.002.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	537.500.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.099.723.000,00
5.1.02.90.001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.099.723.000,00
5.1.02.90.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.099.723.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	20.082.607.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.150.000.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	16.150.000.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	16.150.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.052.457.000,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.052.457.000,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.052.457.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	2.880.150.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	897.570.000,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	897.570.000,00
5.1.05.08.002	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.278.000.000,00
5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.278.000.000,00
5.1.05.08.003	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	704.580.000,00
5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	704.580.000,00
5.2	BELANJA MODAL	210.399.380.206,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.460.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.460.000.000,00
5.2.01.01.003	Belanja Modal Lapangan	2.460.000.000,00
5.2.01.01.003.00007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.460.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.821.396.660,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	56.000.000,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	56.000.000,00
5.2.02.01.003.00013	Belanja Modal Peralatan Selam	56.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.741.611.000,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	175.000.000,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	175.000.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.566.611.000,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	268.845.400,00
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih	48.152.500,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	374.740.600,00
5.2.02.05.002.00005	Belanja Modal Alat Dapur	212.356.000,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	645.562.000,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	16.954.500,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.885.675.110,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	2.885.675.110,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.807.817.600,00
5.2.02.06.001.00006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.077.857.510,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.917.478.550,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	905.244.000,00
5.2.02.10.001.00001	Belanja Modal Komputer Jaringan	398.278.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	506.966.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.012.234.550,00
5.2.02.10.002.00002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	35.800.000,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.976.434.550,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.220.632.000,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.220.632.000,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.220.632.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.178.734.166,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	42.424.544.506,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.024.744.506,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.081.200.000,00
5.2.03.01.001.00002	Belanja Modal Bangunan Gudang	2.318.904.000,00
5.2.03.01.001.00008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	501.181.296,00
5.2.03.01.001.00009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.896.250.000,00
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.600.250.000,00
5.2.03.01.001.00011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.475.000.000,00
5.2.03.01.001.00013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	249.999.750,00
5.2.03.01.001.00014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	349.995.140,00
5.2.03.01.001.00025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.100.000.000,00
5.2.03.01.001.00032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	996.964.320,00
5.2.03.01.001.00035	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus	255.000.000,00
5.2.03.01.001.00036	Belanja Modal Taman	16.200.000.000,00
5.2.03.01.002	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.399.800.000,00
5.2.03.01.002.00004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	700.000.000,00
5.2.03.01.002.00012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	1.699.800.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.754.189.660,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.754.189.660,00
5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	4.754.189.660,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.128.933.380,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	92.838.000.000,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	59.608.000.000,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	59.608.000.000,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	33.230.000.000,00
5.2.04.01.002.00003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	33.230.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	51.019.163.380,00
5.2.04.02.002	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	12.242.363.380,00
5.2.04.02.002.00004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	12.242.363.380,00
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	38.776.800.000,00
5.2.04.02.004.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	3.431.000.000,00
5.2.04.02.004.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	4.082.000.000,00
5.2.04.02.004.00004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.565.800.000,00
5.2.04.02.004.00006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	29.698.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.271.770.000,00
5.2.04.04.001	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.505.000.000,00
5.2.04.04.001.00005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.505.000.000,00
5.2.04.04.002	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.766.770.000,00
5.2.04.04.002.00003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.766.770.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.610.316.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.610.316.000,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.610.316.000,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	1.610.316.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00
5.2.06.01.001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00
5.2.06.01.001.00005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	200.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	141.891.100.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	141.891.100.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	141.891.100.000,00
5.4.02.05.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	68.350.778.000,00
5.4.02.05.001.00003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	68.350.778.000,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	73.540.322.000,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	73.540.322.000,00
	Jumlah Belanja	1.209.109.246.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-273.500.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	275.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	275.000.000.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	275.000.000.000,00
6.1.01.02.001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	275.000.000.000,00
6.1.01.02.001.00184	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	275.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	273.500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Halmahera Timur, 19 Desember 2025

Bupati



Drs. USMID YAKUB, M.PA